

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN  
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH  
(Studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2014)**

**Budi Kusuma Wijaya )\***  
**Kharis Raharjo )\***  
**Rita Andini )\***

**Abstract**

*This study aims to determine whether or not the influence of Motor Vehicle Tax, Customs of Vehicle and Motor Vehicle Fuel Tax Revenue Against Tengah. Penelitian Java Province was conducted in the Department of Revenue and Asset Management Java Province. The method in this study is to collect data obtained from the documentation (files) from the Office of Revenue and Asset Management Java Province City Semarang. Sampel in this study is the number of motor vehicle tax, motor vehicle title transfer fee, and motor vehicle fuel taxes from the years 2008-2014 are in for the quarter bringing the total number of samples in this study were 28 data. Teknik data analysis used is multiple linear regression.*

*The data analysis technique used to test this hypothesis is multiple linear regression analysis which includes the F-test, t test, and the coefficient of determination. All data were processed using SPSS 16.0 program were first tested using Classical Assumption Test covering Normality Test, Test Heteroskidastity, and autocorrelation test*

*F Test results show that the Motor Vehicle Tax, Customs of Vehicle and Motor Vehicle Fuel Tax simultaneously affect the Local Revenue Central Java Province. This is because the level of significance in ANOVA  $0.000 < 0.05$ . While the results of the calculation of T test each independent variable shows that the Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Fuel Tax significant influence on the Revenue and Customs Area of tahun 2008-2014 period of Vehicle had no effect on the original income period 2008-2014, And all these variables simultaneously influence on local revenue.*

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax, Customs of Vehicle, Motor Vehicle Fuel Tax and Local Revenue.*

---

\* Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unpand

\* Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unpand

\* Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unpand

## PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2005).

Sumber-sumber penerimaan daerah diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Saepurrahman (2012), dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun komponen PAD antara lain adalah Pajak Daerah. Pajak provinsi

Jawa Tengah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Kota Semarang yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dalam penerimaan pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk pencapaian peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang bisa mencapai atau melebihi target tersebut. Adapun capaian realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan kendaraan bermotor untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat tabel 1 Berikut ini:

**Tabel 1**

Capaian dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2014

Keterangan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
PKB	2008	1,250,000,000,000.00	1,326,734,527,955.00	106,19%
	2009	1,250,000,000,000.00	1,333,386,394,490.00	106,67%
	2010	1,305,000,000,000.00	1,546,239,003,730.00	118,48%
	2011	1,650,000,000,000.00	1,755,017,905,667.00	106,34%
	2012	1,915,000,000,000.00	2,024,106,323,231.00	105,70%
	2013	2,153,912,000,000.00	2,343,509,483,110.00	108,80%
	2014	2,476,750,000,000.00	2,587,269,029,100.00	104,46%
	2008	1,010,000,000,000.00	1,006,695,057,843.00	99,67%

<b>BBNKB</b>	2009	997,266,264,000.00	1,136,036,735,721.00	113,91%
	2010	1,050,000,000,000.00	1,523,199,139,521.00	145,06%
	2011	1,787,000,000,000.00	1,957,340,064,573.00	109,53%
	2012	2,351,190,000,000.00	2,583,208,159,855.00	109,87%
	2013	2,881,646,615,000.00	3,178,411,457,340.00	110,30%
	2014	3,532,000,000,000.00	3,214,153,430,075.00	91,00%
<b>PBBKB</b>	2008	675,000,000,000.00	756,889,740,739.00	112,31%
	2009	675,000,000,000.00	692,960,056,465.00	102,66%
	2010	705,000,000,000.00	806,492,336,428.00	114,40%
	2011	820,000,000,000.00	799,700,825,167.00	97,52%
	2012	1,001,000,000,000.00	975,856,575,713.00	97,49%
	2013	975,856,575,000.00	1,193,277,237,835.00	122,28%
	2014	1,343,000,000,000.00	1,442,413,131,685.00	107,40%
<b>PAD</b>	2008	3,598,520,123,000.00	3,820,696,350,262.00	106,17%
	2009	3,658,340,173,000.00	3,716,070,663,294.00	101,58%
	2010	3,899,414,357,000.00	4,417,869,229,526.00	113,29%
	2011	5,158,663,988,000.00	4,545,354,703,948.00	88,11%
	2012	6,289,094,295,000.00	6,044,043,900,457.00	96,10%
	2013	7,413,086,681,000.00	7,590,460,482,069.00	102,39%
	2014	9,097,476,269,000.00	8,965,182,686,003.00	98,54%

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa realisasi PKB pada Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan hal ini terlihat dari presentase capainya dimana pada tahun 2008 - 2010 tingkat capaian realisasi anggaran selalu meningkat bahkan melebihi apa yang dianggarkan, namun pada tahun 2011 - 2012 presentase capaian PKB menurun masing masing 106,34% menjadi 105,70% dibandingkan tahun 2010 yang melebihi target yang dianggarkan yaitu sebesar 118,48%, kemudian pada tahun 2013 capaian Realisasi PKB meningkat kembali menjadi 108,80% dan pada tahun 2014 capaian Realisasi PKB menurun menjadi 104,46%.

Untuk pajak daerah capaian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2008 - 2010 capaian realisasi meningkat dari 99,67% , 113,91% menjadi 145,06% (melebihi anggaran yang ditargetkan) ,sedangkan capaian tahun 2011 - 2012 memperoleh capaian realisasi anggaran menurun sebesar 109,53% menjadi 109,87% namun pada tahun 2013 capaian realisasi meningkat sebesar 110,30% - 2012 capaian tersebut menurun masing – masing 109,53% menjadi 109,87%, kemudian njaditahun kedepannya yaitu tahun 2013 meningkat mencapai 110,30% , namun capaian pada tahun 2014 menurun dimana anggaran yang dicapai tidak mencapai atau melebihi apa yang ditargetkan, capaian target pada tahun 2014 hanya mencapai 91,00%.

Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tahun 2008 - 2009 memperoleh capaian realisasi menurun sebesar 112,31% menjadi 102,66%, namun pada tahun 2010 meningkat dan tahun 2011 capaian tersebut menurun dari 114,40% menjadi 97,52% , untuk dua tahun kedepannya capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang sama pada tahun 2012 – 2013 yaitu 97,49 menjadi 112,28% dan pada tahun 2014 menurun dari capaian target anggaran sebesar 107,40% .

Pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri data realisasi dari tahun 2008 – 2009 menurun dalam pencapaiannya di lihat dari persentasenya dari 106.17% menjadi 101,58%, namun pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang dari target yang di anggarkan sebesar 113,29% kemudian dari tahun 2011 menurun sebesar 88,11% kemudian tahun 2012 mengalami peningkatan persentase sebesar 96,10% dan pada tahun 2013 pendapatan asli daerah meningkat menjadi 102,39%, dan pada tahun 2014 pencapaian realisasi menurun sebesar 98,54% .

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim: 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi

kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan

Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-

undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh Halim dalam buku "akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah" (2004:67) yaitu PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pasal 1 dinyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Keuangan daerah dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok utama yaitu, sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah.

#### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 33 tahun 2004( sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ) disebutkan bahwa PAD bersumber dari:

- a. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame.
- b. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal.

- c. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dll.

#### **Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

- a) Penggalian dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.
- b) Pemberdayaan aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- c) Pembangunan infrastruktur pendukung (termasuk penyusunan perda-perda).
- d) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- e) Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- f) Peningkatan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait.
- g) Peningkatan pelayanan wajib/obyek pajak dan retribusi.
- h) Peningkatan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat.

#### **Hambatan Pendapatan Asli Daerah**

- a) Keterbatasan sumber-sumber pendapatan provinsi Jawa Tengah mempunyai sumberdaya alam yang terbatas.
- b) Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastruktur.
- c) Banyak perda yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan/ kondisi sekarang.

#### **Pajak**

#### **Pengertian Pajak**

Para pakar banyak yang mengemukakan definisi pajak atau batasan pajak, yang satu sama lain pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pajak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

- Andriyani dalam Waluyo (2007):  
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
- Soemitro dalam Siti (2009):  
“Pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:  
“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- Waluyo (2005) “  
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka didapatkan unsur dan ciri-ciri dalam pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Unsur:
  - a. Ada Masyarakat
  - b. Berdasarkan Undang-undang
  - c. Ada pemungut pajaknya
  - d. Ada wajib pajaknya
  - e. Ada obyek pajaknya
2. Ciri-ciri pada pengertian pajak:
  - a. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
  - b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan atau menggunakan surat paksa.
  - c. Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang.
  - d. Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidental.
  - e. Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal balik secara langsung.
  - f. Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur.

### **Fungsi Pajak**

Menurut mardiasmo (2006:1) Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

### Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis ( pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang cirri – cirri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam Undang – Undang”.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya , orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.
- e. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulative).

### Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:5) Pajak dikelompokkan menjadi Mardiasmo:

- A. Menurut Golongannya
  1. Pajak Langsung  
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak tidak langsung  
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- B. Menurut sifatnya
  1. Pajak subyektif  
Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

a. Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

### Syarat Pajak

Adam Smith (dalam Mardiasmo, 2002: 18) mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak. Dikatakan agar supaya pemungutan pajak dinilai adil harus dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Equity* mengandung arti, dalam keadaan yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak sama pula. Contoh: Pajak Penghasilan dikenakan

terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sama, bukan terhadap penghasilan yang sama, karena dalam PKP sudah diperhitungkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana PTKP ini tidak sama bagi setiap wajib pajak, jadi meskipun penghasilan sama, namun pajaknya belum tentu sama.

2. Syarat *Certainty* atau kepastian adalah tujuan dari setiap Undang-undang. Kepastian hukum adalah penting, untuk itu peraturan yang akan dibuat, harus diusahakan agar jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak membuat peluang untuk ditafsir lain, terutama mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. Syarat *Convenience of payment* mengandung arti pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan seperti karyawan atau pegawai, akan lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji atau honorium, apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan.
4. Syarat *Efficiency* adalah yang bertalian dengan biaya pemungutan. Para pembuat peraturan wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutannya harus lebih rendah dibanding dengan pemasukan pajaknya.

### Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Menurut Dr.Mardiasmo, dalam bukunya "Perpajakan" (2002 : 5 ) menyatakan Bahwa, Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

1. *Official Assessment System*.

2. *Self Assessment System*.
3. *With Holding System*.

Pengertian dan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak yang terdapat di atas adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut mardiasmo (2006:9) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidanc* usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion* usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### **Pajak Daerah**

#### **Pengertian Pajak Daerah**

- a. Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

- digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah diatur bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **Fungsi Pajak Daerah**

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya. Dalam hal ini sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tidak dapat diabaikan bahkan salah satu andalan penerimaan daerah adalah berasal dari pajak daerah.

### **Jenis Pajak Daerah**

Dengan adanya Undang-Undang No. 34 tahun 2000, diharapkan pajak daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 menjelaskan perbedaan antara jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.

- a) Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak empat jenis yaitu :
1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian 2

pihak/perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak bahan bakar yang disediakan/dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaran di atas air.
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air pemukiman untuk digunakan bagi orang pribadi/badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
- b) Pajak Kabupaten/kota terdiri dari 7 jenis yaitu :
1. pajak hotel adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengunjung yang melakukan pembayaran terhadap pengusaha penginapan.
  2. pajak restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengunjung yang melakukan pembayaran terhadap pengusaha rumah makan (restaurant).
  3. pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan untuk semua jenis pertunjukkan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun.
  4. pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas reklame yang diadakan dengan

- jenis reklame yang dikenakan pajak.
5. pajak parker adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi motor yang memungut bayaran.
  6. pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
  7. pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sesuai dengan penentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Kriteria dan Ciri – Ciri Pajak Daerah**

Siahaan (2006:197) Menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

- Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- Relative stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
- Tax basenya (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antar prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

#### **Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, telah membawa pembangunan yang cukup besar dan

mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.

Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan uang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Salah satu sumber pembiayaan tersebut diharapkan dari penerimaan daerah yang diatur dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang penerimaan meliputi :

- Pendapatan Asli Daerah
- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan,
- Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
- Dana Perimbangan
- Pinjaman Daerah dan,
- Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

### **Efektivitas Pajak Daerah**

Menurut Nick Devas (1989 : 61-62) dalam bukunya Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, bahwa untuk mengukur berbagai pajak daerah digunakan 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

#### 1. *Yield* (Hasil)

Digunakan untuk mengetahui memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya,

juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutnya.

#### 2. *Equality* (Keadilan)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar atas berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal artinya kelompok yang mempunyai sumber daya ekonomi yang sama dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat lain dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan yang besar dalam pembebanan pajak dari satu daerah ke daerah lain jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam menyediakan layanan masyarakat.

#### 3. *Economy Efficiency* (Daya Guna Ekonomi)

Pajak hendaknya mendorong (atau sekitarnya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil "beban lebih" pajak. Ability to Implement (Kemampuan Melaksanakan) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.

#### 4. *Sustainability as A local Revenue Source* (Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah)

Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah jangan mempertajam perbedaan-perbedaan dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajaknya hendaknya tidak menimbulkan

beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

### **Pajak Kendaraan Bermotor Pengertian PKB**

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, bab 1, pasal 1 no. 11 dan 13). Perda tentang PKB sebagai dasar hukum dan memungut PKB adalah perda Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, perda ini dalam rangka melaksanakan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

### **Dasar Hukum PKB**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

### **Subyek dan Obyek PKB**

1. Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. (Perda No. 3 Tahun 2002, pasal 6)
2. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. (Perda No. 3 Tahun 2002, pasal 4)
3. Obyek pajak yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:  
(Perda No. 3 Tahun 2002, pasal 5)
  - a) kereta api;
  - b) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
  - d) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikasi atau import yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
  - e) kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita;
  - f) kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PKB**

#### **Dasar Pengenaan PKB**

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok (Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 7) :
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
4. NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu
5. Kendaraan bermotor.
6. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
7. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
8. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang.
9. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor :
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
10. Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

11. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

#### Tarif PKB

Tarif PKB ditetapkan sebesar ( Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 8,9, dan 10 ) :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
  - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
  - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
  - d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 1) Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan / atau roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Yang dikenakan tarif secara progresif adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk:
- a) kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc ke atas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc.
  - b) kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus dan Microbus.
- 2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
  - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);

c. kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);

d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Cara Perhitungan PKB

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).( Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 10 ) Cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB:

- a)  $1,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan.
- b)  $1\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c)  $0,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
- d)  $0,2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- e)  $2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
- f)  $2,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kepemilikan kendaraan bermotor

- ketiga.
- g)  $3\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat.
  - h)  $3,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$  untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

#### **Tempat dan Kewenangan PKB**

- 1) PKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- 2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan / atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 3) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- 4) Kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur.(Perda Jawa Tengah No.3 Tahun 2002, pasal 11)

#### **Masa PKB dan Saat PKB terutang**

- 1. PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2. Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- 3. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- 4. PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 5. Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena

keadaan kahar (force majeure), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.

- 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana.(Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 12)

#### **Penetapan dan Tata Cara Pemungutan PKB**

##### **Penetapan PKB**

- 1. Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.( Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 16 )

##### **Tata Cara Pemungutan PKB**

- 1. Pungutan PKB dilarang diborongkan.
- 2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.( Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 17 )

#### **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB**

##### **Tata Cara Pembayaran PKB**

- 1. PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- 2. PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang

menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah.

3. Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran penundaan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 18)

#### **Penagihan PKB**

1. Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB.
3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
4. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur. (Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 19)

#### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan PKB**

1. Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002, pasal 20)

#### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pengertian BBNKB**

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.( Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 2002, bab 1, pasal 1 no.14 )
2. Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 21)

#### **Subyek dan Obyek BBNKB**

1. Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 22)
2. Adalah penyerahan KBM, yaitu pengalihan hak milik KBM sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan

- hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
3. Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. (Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 2002, Pasal 23)

#### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBNKB**

1. Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 24)
2. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
  - a. penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
3. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
  - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen). (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 25)
4. Besaran Pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 26)

#### **Tempat dan Kewenangan Pemungutan BBNKB**

1. BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
2. Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 27)

#### **Masa BBNKB dan Saat BBNKB Terutang**

1. Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 28)
2. BBNKB terutang terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 29)

#### **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan BBNKB**

##### **Tata Cara Pembayaran BBNKB**

1. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.
2. BBNKB dibayar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah.
3. Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 2002, pasal 35).
3. Dengan nama PBBKB dipungut atas BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 39)

#### **Penagihan BBNKB**

1. Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila BBNKB terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi BBNKB terutang.
3. Apabila jumlah BBNKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah BBNKB terutang ditagih dengan Surat Paksa. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, pasal 37)

#### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

##### **Pengertian PBBKB**

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. ( Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 1, bab 1 No. 15 )
2. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. ( Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 1, bab 1 No. 16 )

##### **Obyek dan Subyek PBBKB**

1. Objek PBBKB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. ( Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 40 )
2. Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB. ( Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 41)

##### **Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan PBBKB**

###### **Dasar Pengenaan PBBKB**

1. Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB.
2. Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. ( Perda Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2002, pasal 42 )

###### **Tarif Pajak PBBKB**

1. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
2. Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 43)

###### **Cara Perhitungan PBBKB**

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.(Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 44 )

#### **Tempat dan Kewenangan Pemungutan PBBKB**

1. PBBKB dipungut oleh penyedia BBKB di wilayah Daerah.
2. Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
3. Kewenangan pemungutan PBBKB ditetapkan oleh Gubernur. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 45)

#### **Masa PBBKB dan Saat PBBKB Terutang Masa PBBKB**

1. Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 46)
2. Tahun PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 47)

#### **Saat PBBKB Terutang**

PBBKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyedia BBKB menyerahkan BBKB kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung. (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2002, pasal 48)

#### **Hipotesis Penelitian**

H1 = Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **Variabel Penelitian**

##### **1. Variabel Independen**

Adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel ini tidak tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X3).

##### **2. Variabel Dependen**

Adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah ( Y ).

##### **Definisi Operasioanal**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.Pajak Daerah dalam penelitian ini adalah Pajak Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2014.

**2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Daerah dalam penelitian ini adalah Pajak Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2014.

**3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Daerah dalam penelitian ini adalah Pajak Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2014.

**4. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah dalam penelitian ini adalah Pajak Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2014.

**Populasi dan Sampel**

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:7) Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah data pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah.

Sedangkan Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:7) Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel dalam penelitian ini adalah data pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai 2014 yang dibagi dalam triwulan. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 28 data.

**Jenis dan Sumber Data**

**Jenis Data**

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif. Menurut Kurniawan (2009:7) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa data pajak yang diambil dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah yang memberikan informasi berupa data.

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang yaitu berupa penulis melakukan studi,pustaka,literatur dan.dokumen lainnya mengenai perpajakan khususnya PKB, BBNKB , PBBKB dan PAD di Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang. Penelitian ini mengambil lokasi pada

DPPAD Provinsi Jawa Tengah yang beralamat jalan Pemuda no.1 Semarang Jawa Tengah, Indonesia.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait. Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

### **Statistik Deskriptif**

Menurut Yulius (2010:20) deskriptif berarti memberi gambaran. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data.

### **Uji Asumsi Klasik**

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

#### **a. Uji Normalitas**

Menurut Wijaya (2012:132) Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Wijaya (2012:127) Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

#### **c. Uji Autokorelasi**

Menurut Wijaya (2012:127) Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi.

### **Uji Hipotesis**

Menurut Priyatno (2010:9) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi).

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

e = Standar error

Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui:

#### **a. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel Y.

**b. Uji t**

Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y.

**c. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : PKB ( $X_1$ ), BBNKB ( $X_2$ ), dan PBBKB ( $X_3$ ) terhadap variabel terikatnya yaitu PAD (Y).

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pajak Kendaraan Bermotor

$X_2$  = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$X_3$  = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

e = *Standar error*

**d. Uji f**

Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Instrumen Penelitian**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah akan diuji secara statistik

deskriptif, pajak kendaraan bermotor minimum sebesar Rp 288,000,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 675,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 461,300,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 121,137,000,000.00 Pada variable bea balik nama kendaraan bermotor minimum sebesar Rp 170,000,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 878,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 521,390,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 222,749,000,000.00 Variabel pajak bahan bakar kendaraan bermotor minimum Rp 112,000,000,000.00 sebesar dan maksimum sebesar Rp 381,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 238,130,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 71,583,900,000.00 Variable pendapatan asli daerah minimum sebesar Rp 794,000,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 2,450,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 1,415,800,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 491,310,000,000.00.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012:132). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov

Dari hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) yaitu 0,145 dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi secara normal.

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Untuk menganalisis heterokedastisitas dengan grafik plot adalah jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan sumbu Y, indikasinya tidak terjadi heterokedastisitas (Wijaya, 2012:130). Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas , maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

Dilihat korelasi antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 0,626. Korelasi antara variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 0,780. Korelasi antara variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 0,707. Karena nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

#### Hasil Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Menurut Ghozali (2006:124) Jika  $D_w$  hitung  $> d_u$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. Dari hasil uji autokorelasi, berdasarkan nilai  $\alpha$  dengan nilai  $d$  table  $d_l$  ( $n=28, k=3$ ) = 1,1010,  $d_u$  ( $n=28, k=3$ ) = 1,6503. Nilai  $d_w$  (2,138)  $> d_u$  (1,6503), dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual.

#### Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu:

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel Y. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,932 atau 93,2% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 93,2% oleh variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

#### Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) secara parsial terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan SPSS 16.0 dapat dilihat melalui hasil uji parsial (Uji t) pada tabel diatas :

#### H1.Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Y ) Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2014.

Dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi dan t-hitung masing-masing variabel. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai Sig sebesar 0,049  $<$  0,05. Dari nilai t-hitung 2,074  $>$  dari t-tabel 1,70113 Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

#### H2:Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap

### **Pendapatan Asli Daerah ( Y ) Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2014**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki nilai Sig sebesar  $0,259 > 0,05$ . Dari nilai t-hitung  $1,156 <$  dari t-tabel  $1,70113$ . Maka  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

### **H3:Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( X3 ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2014**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki nilai Sig sebesar  $0,003 < 0,05$ . Dari nilai t-hitung  $3,264$  lebih kecil dari t-tabel  $1,70113$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

### **Hasil Analisis Regresi**

Setelah dilakukan analisis regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16,0 untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan tabel 4.7, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

e = Error

$Y = -2,314E11 + 1,818 X1 + 0,463 X2 + 2,381 X3 + e$

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta regresi sebesar  $-2,314E11$ , menyatakan jika variabel Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sama dengan 0 (nol) atau tetap maka Pendapatan Asli Daerah akan berkurang sebesar  $-2,314E11$

2. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar  $1,818$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1 akan diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah naik sebesar  $1,818$  dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
3. Nilai koefisien regresi X2 bernilai negatif sebesar  $0,463$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1 akan diikuti Pendapatan Asli Daerah turun sebesar  $0,463$  dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
4. Nilai koefisien regresi X3 sebesar  $2,381$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 1 akan diikuti Pendapatan Asli Daerah naik sebesar  $2,381$  dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

### **Hasil Uji F**

Pengujian variabel independen (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah). Uji F digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**H4:Pajak Kendaraan Bermotor ( X1 ), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( X2 ), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( X3 ) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Y ) Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.**

Dari tabel di atas nilai Sig sebesar 0,000, maka  $0,000 < 0,05$ . Dari nilai F-hitung 126,177 lebih besar dari F-tabel 2,95. Maka  $H_4$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

### **Intepretasi**

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk uji asumsi klasik yaitu pada uji normalitas diperoleh hasil data terdistribusi normal, uji heterokedastisitas tidak terdapat masalah heterokedastisitas, dan uji autokorelasi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai Sig sebesar  $0,049 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Saepurrahman (2012) yang mendapatkan hasil pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki nilai Sig sebesar  $0,259 > 0,05$  dengan demikian  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008 - 2014. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Saepurrahman (2012) dan

Atinah (2012) yang mendapatkan hasil bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor memiliki nilai Sig sebesar  $0,003 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Vina, Effendi, dan Juwita (2011) yang mendapatkan hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam uji F nilai Sig sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,932 atau 93,2% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 93,2% oleh variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.
4. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.
5. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,932 atau 93,2% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 93,2% oleh variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### Saran

Saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dan lebih luas agar hasilnya semakin dapat dipertanggung jawabkan agar hasilnya lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau mengganti variabel independen berdasarkan teori-teori yang didapat.
3. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar dapat selalu mematuhi peraturan yang berlaku, salah satunya dengan membayar pajak tepat pada jatuh tempo yang telah ditetapkan.
4. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengelola pajak daerah dengan baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4:Jakarta

DPPAD Prov Jateng; *Profil DPPAD Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2015.

DPPAD Prov Jateng; *Rekapitulasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2015.

DPPAD Prov Jateng; *Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2015.

DPPAD Prov Jateng; *Himpunan Laporan Struktural Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2014*; Semarang ; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2015.

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN

Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta

Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Jakarta: MediaKom.

Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan).Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah

Saeppurrahman, A.S. 2012. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan*

- Kota Tasikmalaya). Universitas Siliwangi
- Siahaan, P Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang No. 28. Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo, B., Ilyas, Wirawan. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Yulius, Oscar. 2010. *Kompas IT Kreatif SPSS 18*. Yogyakarta: Panser Pustaka.